



LKjIP TAHUN 2019

Pengadilan Negeri Sangatta
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro , SH. Nomor 01
Telp. (0549) 23273 Fax. (0549) 21324

Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta - Kabupaten Kutai Timur

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sudah seharusnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor W18-U/3470/OT.01.2/11/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen Sakip, sebagai tindaklanjut atas surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen Sakip Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 . Penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 juga merupakan pertanggungjawaban atas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun anggaran 2019, sehingga menjadi dokumen yang penting bagi aparat jajaran Pengadilan Negeri Sangatta untuk dapat melakukan evaluasi antara kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang mendukungnya, antaran sasaran dan keluaran yang dicapai.

LKjIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya, namun demikian diharapkan LKjIP ini dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, tranparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami berharap, semoga dengan adanya LKjIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 ini dapat memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Kami juga berharap agar LKjIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua khususnya seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan LKjIP ini.

Sangatta, 02 Januari 2020

Pengadilan Negeri Sangatta

Ketua

RAHMAT SANJAYA,S.H.M.H
NIP.197904052001121003



IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), Hakim dan Pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Sangatta disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Pidana	90%	98%	91.83%
		- Perdata	90%	98%	91.83%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Pidana	90%	95%	105.6%
		- Perdata	90%	95%	105.6%
		c. Persentase penurunan sisa perkara :			
		- Pidana	40%	90%	44.4%
		- Perdata	40%	90%	44.4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
		1. Banding	90%	85%	105.8%
		2. Kasasi	75%	90%	83.33%
		3. PK	65%	95%	68.42%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	90%	11.11%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	95%	78.95%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	20%	99%	495%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	25%	357%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	85%	76.46%
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	90%	98%	91.84%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian [*]
7	Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana	Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	100%	90%	90%

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

*DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL
DAN DAFTAR GRAFIK*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	14
D. STRATEGIC ISSUE.....	17
E. DASAR HUKUM	18
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019	22
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	27
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	33
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2019	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	36
C. REALISASI ANGGARAN	63
BAB IV PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. HAMBATAN / KENDALA	73
C. PEMECAHAN MASALAH	74

DAFTAR TABEL

TABEL I-1 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SANGATTA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL II-1 PROGRAM DIPA 01.....	25
TABEL II-2 PROGRAM DIPA 03.....	26
TABEL II-3 REVIU INDIKATOR KINERJAUTAMA	28
TABEL II-4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	35
TABEL II-5 RENCANA KINERJA TAHUN 2019	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL III-1 CAPAIAN KINERJA 2019.....	35
TABEL III-2 SKALA NILAI ORDINAL	35
TABEL III-3 PENCAPAIAN SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN	36
TABEL III-4 SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN PADA TAHUN 2018 DAN 2019.....	38
TABEL III-5 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	38
TABEL III-6 DATA PERKARA TAHUN 2019	40
TABEL III-7 PERSENTASE PERKARA PERDATA GUGATAN TAHUN 2018 DAN 2019	41
TABEL III-8 PERSENTASE PERKARA PERDATA PERMOHONAN TAHUN 2018 DAN 2019.....	42
TABEL III-9 AKUMULASI PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2019..	43
TABEL III-10 TABEL PERSENTASE PERKARA PIDANA BIASA TAHUN 2018 DAN 2019	43
TABEL III-11 PERSENTASE PERKARA PIDANA CEPAT TAHUN 2018 DAN 2019.....	45
TABEL III-12 PERSENTASE PERKARA PIDANA LALU LINTAS TAHUN 2018 DAN 2019.....	45
TABEL III-13 PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK TAHUN 2018 DAN 2019.....	46
TABEL III-14 AKUMULASI PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2019 ..	46
TABEL III-15 SISA PERKARA TAHUN 2019	47
TABEL III-16 TABEL PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM.....	47
TABEL III-17 PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM.....	48
TABEL III-18 PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI.....	50
TABEL III-19 PENCAPAIAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.....	51
TABEL III-20 PEMBERITAHUAN PUTUSAN TEPAT WAKTU	52
TABEL III-21 PERSENTASE MEDIASI YANG DISELESAIKAN.....
TABEL III-22 PERKARA YANG DIAJUKAN BADING, KASASI, PK	53
TABEL III-23 PENCAPAIAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN ..	54
TABEL III-24 TABEL PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM	55

TABEL III-25 JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM	55
TABEL III-26 PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM.....	56
TABEL III-27 SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.....	56
TABEL III-28 PENCAPAIAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL III-29 PENCAPAIAN MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN	58
TABEL III-30 PENCAPAIAN MENINGKATNYA DUKUNGAN DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	59
TABEL III-31 SARANA DAN PRASANANA FASILITAS GEDUNG.....	60
TABEL III-32 SARANA TEKNOLOGI INFORMASI	60
TABEL III-33 REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA (01) BERDASARKAN RINCIAN BELANJA TAHUN 2019.....	64
TABEL III-34 REALISASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL TAHUN 2019	65
TABEL III-35 REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2019.....	66
TABEL III-36 REALISASI BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN TAHUN 201868	
TABEL III-37 REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2019	69
TABEL III-38 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2019.....	70
TABEL III-39 REALISASI ANGGARAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA TAHUN 2019 PADA DIPA (03)	
TABEL III-40 REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM	71

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK III-1 PENCAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TAHUN 2019	38
GRAFIK III-2 PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA TAHUN 2018 DAN 2019.....	39
GRAFIK III-3 PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU TAHUN 2018 DAN 2019.....	
GRAFIK III-4 CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PERKARA GUGATAN YANG DISELESAIKAN	41
GRAFIK III-5 CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN YANG DISELESAIKAN	42
GRAFIK III-6 CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PIDANA BIASA YANG DISELESAIKAN	44
GRAFIK III-7 PENURUNAN SISA PERKARA TAHUN 2018 DAN 2019.....	47
GRAFIK III-8 PERKARA YANG TIDAK MEGAJUKAN UPAYA HUKUM	50
GRAFIK III-9 PENCAPAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI TAHUN 2018 DAN 2019	51
GRAFIK III-10 PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI.....	52
GRAFIK III-11 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE MEDIASI YANG DISELESAIKAN.....	53
GRAFIK III-12 CAPAIAN PERSENTASE MENINGKATNYA KEPATUHAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN	57
GRAFIK III-13 REALISASI ANGGARAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA TAHUN 2019 PADA DIPA (01)	

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai visi : **“Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung”**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sistem LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada kinerja, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Sangatta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. LKjIP itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip- prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Sangatta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur . Pengadilan Negeri Sangatta beralamat di Jalan Prof.Dr.Wirdjono.P, SH No.01 Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur Website : id.pn-sangatta.go.id, E-Mail : pn_sangatta@ymail.com dan pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com

1. Letak Geografis Kabupaten

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II secara geografis terletak di Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jalan Prof.Dr.Wirdjono.P, S.H No. 01 Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur , yang terdiri dari 18 Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Batu Ampar

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Ampar di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Batu Timbau (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Benua Harapan (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Himba Lestari (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Mawai Indah (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Mugil Rahayu (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Telaga (Kodepos : 75654)

2. Kecamatan Bengalon

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengalon di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Keraitan (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Muara Bengalon (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Sekerat (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Sepaso Barat (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Sepaso Induk (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Sepaso Selatan (Kodepos : 75618)

- Kelurahan/Desa Sepaso Timur (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Tebangan Lebak/Lembak (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Tepian Baru (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Tepian Indah (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Tepian Langsung (Kodepos : 75618)

3. Kecamatan Busang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Busang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Long Bentuk (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Long Lees (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Long Nyelong (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Long Pejeng (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Mekar Baru (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Rantau Sentosa (Kodepos : 75556)

4. Kecamatan Kaliorang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaliorang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Bangun Jaya (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Bukit Harapan (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Bukit Makmur (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Bumi Sejahtera (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Citra Manunggal Jaya (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Kaliorang (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Selangkau (Kodepos : 75618)

5. Kecamatan Karang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Karang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Baay (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Batu Lepoq (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Karang Dalam (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Karang Hilir (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Karang Seberang (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Mukti Lestari (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Pengadan (Pengadaan Baru) (Kodepos : 75684)

6. Kecamatan Kaubun

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaubun di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Bukit Permata (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Bumi Etam (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Bumi Jaya (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Bumi Rapak (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Cipta Graha (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Kadungan Jaya (Kodepos : 75619)

- Kelurahan/Desa Mata Air (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Pengadan Baru (Kodepos : 75619)

7. Kecamatan Kongbeng

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kongbeng di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kongbeng Indah (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Makmur Jaya (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Marga Mulia (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Miau Baru (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Sidomulyo (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Sri Pantun (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Suka Maju (Kodepos : 75555)

8. Kecamatan Long Mesangat / Long Mesengat

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Long Mesangat / Long Mesengat di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sumber Agung (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Tanah Abang (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Melan (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Mukti Utama (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Segoi Makmur (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Sika Makmur (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Sumber Sari (Kodepos : 75656)

9. Kecamatan Muara Ancalong

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Ancalong di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kelinjau Ulu (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Gemar Baru (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Kelinjau Ilir (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Long Faq/Poq Baru (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Long Nah (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Long Tesak (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Muara Dun (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Senyiur (Kodepos : 75656)

10. Kecamatan Muara Bengkal

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Bengkal di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Batu Balai (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Benua Baru (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Muara Bengkal Ilir (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Muara Bengkal Ulu (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Mulupan (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Ngayau (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Senambah (Kodepos : 75654)

11. Kecamatan Muara Wahau

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Wahau di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Benhes (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Dabeq (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Diaq Lay (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Jak Luay (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Karya Bakti (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Long Wehea (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Muara Wahau (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Neheslih Bing (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Wahau Baru (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Wana Sari (Kodepos : 75655)

12. Kecamatan Rantau Pulung

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rantau Pulung di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kebon Agung (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Manunggal Jaya (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Margo Mulyo (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Mukti Jaya (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Pulung Sari (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Rantau Makmur (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Tanjung Labu (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Tepian Makmur (Kodepos : 75683)

13. Kecamatan Sandaran

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sandaran di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Manubar (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Marukangan (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Sandaran (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Susuk Dalam (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Susuk Luar (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Tadoan (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Tanjung Mangkalihat (Kodepos : 75685)

14. Kecamatan Sangatta Selatan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangatta Selatan di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sangata Selatan (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Sangkima (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Sangkima Lama (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Singa Geweh (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Teluk Singkama (Kodepos : 75683)

15. Kecamatan Sangatta Utara

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangatta Utara di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sangatta Utara (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Singa Gembara (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Swarga Bara (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Teluk Lingga (Kodepos : 75683)

16. Kecamatan Sangkulirang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangkulirang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Benua Baru Ilir (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Benua Baru Ulu (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Kerayaan (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Kolek (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Maloy (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Mandau Pantai Sejahtera (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Mandu Dalam (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Pelawan (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Peridan (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Perupuk (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Pulau Miang (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Saka (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Sempuyau (Sempayau) (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Tanjung Manis (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Tepian Terap (Kodepos : 75684)

17. Kecamatan Telen

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Telen di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Juk Ayak (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Long Noran (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Long Segar (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Marah Haloq (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Marah Kenyah (Long Melah) (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Muara Pantun (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Rantau Panjang (Kodepos : 75555)

18. Kecamatan Teluk Pandan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Pandan di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Danau Redan (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Kandolo (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Martadinata (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Suka Damai (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Suka Rahmat (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Teluk Pandan (Kodepos : 75683)

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Sangatta sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan antara lain :

1. TUGAS POKOK

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Adapun tugas pokok dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN NEGERI)

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

- Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan.
- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

a. MAJELIS HAKIM

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

b. PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- pelaksanaan mediasi.
- pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

c. PANITERA MUDA PERDATA

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
- pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.

- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. PANITERA MUDA PIDANA

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.

- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

e. PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

f. SEKRETARIS

Kesekretariat Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariat Pengadilan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- pelaksanaan urusan kepegawaian.
- pelaksanaan urusan keuangan.
- penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan
- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

g. SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

h. SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

i. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

2. FUNGSI

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).

- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 5 dan 13 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140/KMA/SK/X/2008).
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas- luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sangatta, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Standard Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pada Tahun 2019 terdiri atas :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, sebanyak 4 orang;
3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera, Panitera tersebut membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
 - Panitera Muda Perdata : 1 orang;
 - Panitera Muda Pidana : 1 orang;
 - Panitera Muda Hukum : 1 orang;
 - Panitera Pengganti : 1 orang;
 - Jurusita : 2 orang;
 - Jurusita Pengganti : -
4. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Umum dan Keuangan serta Bendahara.
 - Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang;
 - Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : 1 orang;

- Kepala Subbagian Umum dan Keuangan : 1 orang;
- Bendahara Pengeluaran : 1 orang;

5. Staf Pelaksana

- Staf Kesekretariatan bagian PTIP : 1 orang (CPNS)

6. Honorer (Honor DIPA)


- Staf Kepaniteraan Pidana : 2 orang;
- Staf Kepaniteraan Perdata : 0 orang;
- Staf Kepaniteraan Hukum : 1 orang;
- Staf Subbagian Umum dan Keuangan : 3 orang;
- Staf Subbagian PTIP : 1 orang;

7. Honorer bantuan dari PEMKAB

- Staf Kepaniteraan Perdata : 1 orang;
- Staf Subbagian Kepegawaian : 1 orang;



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II



D. STRATEGIC ISSUE

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Sangatta menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issued) yang dapat ikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Sangatta, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur ber-acara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

b. Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Sangatta sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara *online* melalui aplikasi direktori putusan mahkamah agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Sangatta relative dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Sangatta didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Sangatta. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Sangatta. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Sangatta dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan-pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Sangatta dan tentang LKJIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi; c. Struktur Organisasi; d. Strategic issue; e. Dasar Hukum; f. Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtiar Perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta dalam tahun 2019 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis 2015-2019, b. Indikator Kinerja Utama, c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2019 d. Rencana Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

pengukuran kinerja organisasi.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisis mengenai capaian kinerja organisasi dari setiap point sasaran strategis organisasi

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta di masa datang, yang berisikan antara lain;

a. Kesimpulan dan b. Saran-saran

Lampiran

1. Perjanjian kinerja Tahun 2019 dan 2020
2. Rencana Kinerja Tahun 2019-2020
3. SK Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang meantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta.

Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

” Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung”

Visi diatas bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dalam rangka mencapai visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “**Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang Agung**” adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum

Menjaga kemandirian aparat peradilan umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat I, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparat peradilan, untuk mewujudkan aparat yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

b. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka memberikan layanan yang prima terhadap pengguna pengadilan..

c. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas Aparatur Peradilan umum melalui, Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, Pembekalan Manajemen Peradilan Umum, diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparat peradilan umum yang profesional di bidangnya.

d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai berikut.

a) Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

a) Program Utama

Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun Anggaran 2019 sesuai dengan program utama yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan dan rencana capaiannya.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan oleh penyediaan anggaran untuk DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI sebesar Rp3.656.344.000,00 (Tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) program utama masing-masing yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 01	ANGGARAN
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp3.617.844.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparat	Rp38.500.000,00

Tabel II-1
Program DIPA 01

Untuk DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pengadilan Negeri Sangatta menerima anggaran sebesar Rp107.580.000,00 (Seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 01	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Pos Bantuan Hukum)	Rp24.000.000,00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Kalimantan Timur)	Rp83.580.000,00

Tabel II-2
Program DIPA 03

b) Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

- (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
Didalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung disediakan anggaran untuk melakukan :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Didalam program peningkatan sarana dan prasarana disediakan anggaran untuk pengadaan perangkat data dan komunikasi.
- (3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, yaitu meliputi pemanfaatan pos layanan hukum, penyelesaian administrasi perkara ditingkat pertama, banding, kasasi.

Di bidang administrasi tentunya menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Sangatta sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu system pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini :

- Realistis : perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana;
- Transparan : terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran.
- Sesuai dengan otorisasi, artinya dana public dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan.

- Laporan yang benar dan baik : laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran actual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
- Adanya pengawasan dan audit : pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan.
- Kepastian tersedianya dana : unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya.
- Taat peraturan : artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan.
- Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
- Adanya ukuran output dan outcome yang menunjukkan kinerja.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta sebagai berikut :

**Tabel II-3 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa Perkara - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Tn. 1} - \text{Tn}}{\text{Tn. 1}} \times 100 \%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p align="center">Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara}}{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	<p align="center">Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <p>Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding Kasasi dan PK}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 berupa Pernyataan Perjanjian Kinerja yang dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sangatta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana - Perdata	100% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Pidana - Perdata	90% 90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		1. Banding	95%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		2. Kasasi	95%
		3. PK	96%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	90%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	95%
7	Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana	Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	90%

Tabel II-4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Jumlah anggaran kegiatan Tahun Anggaran 2019 sebesar :

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp3.656.344.000,00 (Tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
2. DIPA Badan Peradilan Umum (03) sebesar Rp107.580.000,00 (Seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2019 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta Indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya. Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2019 Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai berikut:

Tabel II 5
Rencana Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rekapitulasi data Perkara	90%	107.580.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%					
		Persentase penurunan sisa perkara	90%					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		1.Banding	95%					
		2.Kasasi	95%					
		3.PK	96%					
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%							
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%							
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	90%					
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%					
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%					

	miskin dan terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%					
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%					
6	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	95%					
7	Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana	Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	90%					

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2018 dengan perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Pidana	90%	80%	88%
		- Perdata	90%	90%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Pidana - Perdata	90% 90%	90% 85%	100% 94,44%
		d. Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1. Banding	95%	99.6%	108.2%
		2. Kasasi	95%	99.7%	104.94%
		3. PK	96%	100%	104.106%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	72%	71,2%	104,79%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	9%	90
		f. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	93,33%	95,83%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	c. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%	0%	0%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	80%	90%	112.5%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
		(dieksekusi)			
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	NIHIL	N/A
6	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	95%	95%	100%
7	Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana	Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	80%	90%	112.5
Rata- rata Capaian					

Tabel III-1
Capaian Kinerja 2019

$$*Capaian (\%) = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Negeri Sangatta pada Tahun 2019 sebesar **76,31 %**, sehingga dapat diambil simpulan bahwa Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan “Cukup Berhasil” dalam menempuh 4 (empat) sasaran kinerja utama sebagaimana tabel diatas. Adapun simpulan Cukup Berhasil tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut :

No	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev Lakip
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Tabel III-2
Skala Nilai Ordinal

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara umum Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2019. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan

dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2018 dengan 2019, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut penjelasan atas realisasi dan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel berdasarkan masing-masing Indikator kinerja, Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. SASARAN I :

“TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL “

Pencapaian target indikator kinerja sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel pada tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III-3
Pencapaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Pidana	90%	98%	91.83%
		- Perdata	90%	98%	91.83%
		h. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Pidana	90%	95%	105.6%
		- Perdata	90%	95%	105.6%
		i. Persentase penurunan sisa perkara :			
		- Pidana	40%	90%	44.4%
			40%	90%	44.4%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
		- Perdata			
		j. Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1. Banding	90%	85%	105.8%
		2. Kasasi	75%	90%	83.33%
		3. PK	65%	95%	68.42%
		k. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	90%	11.11%



Grafik III-1
Pencapaian Target Kinerja Sasaran Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel Tahun 2019

Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Sangatta dengan mengukur Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi, dan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Berikut penjelasan atas realisasi dan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel berdasarkan masing –masing Indikator kinerja :

a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat terealisasi sama halnya dengan tahun 2018, adapun rincian data sisa perkara sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara tahun 2018 dan tahun 2019 serta yang sudah diselesaikan dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2018	Sisa Perkara Tahun	
		2019	Minutasi Tahun 2019
Pidana	47	80	290
Perdata	17	14	136
JUMLAH	64	94	426

Tabel III-4
Sisa Perkara yang Diselesaikan Pada Tahun 2018 dan 2019

Indikator Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan					
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2018	58	58	100%	100%	100%
2019	64	64	100%	100%	100%

Tabel III-5
Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi sisa perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.


Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya biasanya disebabkan karena perkara yang

masuk pada dua sampai tiga bulan sebelum akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Tahun 2019 jumlah sisa perkara dari tahun 2018 sebanyak 64 perkara pidana dan perdata. Pada tahun 2019 nilai realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% karena sisa perkara dari tahun 2018 telah diselesaikan semua. Persentase target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasinya 100% maka hasil capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100%.

Di lihat pada tabel III-5 menunjukkan data tahun 2018 sama dengan tahun 2019, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi. Dari data diatas dapat diperoleh persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebesar 100% berdasarkan perbandingan antara sisa perkara tahun 2018 dan sisa perkara yang selesai di tahun 2019.

Pencapaian sampai dengan 100% ini dikarenakan Pengadilan Negeri Sangatta selalu meyelesaikan perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Berikut ini disajikan grafik sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai perbandingan :



Grafik III-2
Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2018 dan 2019

b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

1. Persentase Perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan masing-masing jenis perkara di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun 2019 pada Pengadilan

Negeri Sangatta :

JUMLAH PERKARA TAHUN 2019					
No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019
1.	Perdata Gugatan	13	40	270	13
2.	Perdata Permohonan	1	92	93	0
3.	Perdata Gugatan Sederhana	1	2	1	1
3.	Pidana Biasa	80	304	270	80
4.	Pidana Singkat	0	0	0	0
5.	Pidana Cepat	0	7	7	0
6.	Pidana Lalu - Lintas	0	11.278	11.278	0
7.	Pidana Anak	0	16	16	0
8.	Pidana Pra Peradilan	0	1	1	0
JUMLAH		95	11.740	11.936	94

Tabel III-6
Data Perkara Tahun 2019

*Dalam persentase perkara Pidana Lalu Lintas tidak diperhitungkan

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa sebagian besar perkara masuk pada Pengadilan Negeri Sangatta di dominasi oleh jenis perkara perdata permohonan dan pidana Lalu Lintas. Total semua perkara masuk sepanjang tahun 2019 sebanyak 113.239 perkara dari perkara tersebut 11.278 perkara hanya diperhitungkan sedangkan perkara lalulintas tidak terdiri dari 40 perkara perdata gugatan, 92 perkara perdata permohonan 350 perkara pidana biasa, 7 perkara pidana cepat, 16 perkara pidana anak dan 1 perkara Pidana Pra Peradilan. Jika dilihat dari persentase penyelesaian perkara yaitu sisa perkara tahun 2018 ditambah jumlah perkara masuk tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2019 .

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan yaitu sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan lalu dikali 100%.

2. analisis persentase tiap jenis perkara yang diselesaikan

Berikut analisis persentase tiap jenis perkara yang diselesaikan :

2.1 Perkara Perdata

- Perdata Gugatan dan Gugatan Sederhana

Di bawah ini tabel persentase perkara perdata gugatan tahun 2018 dan 2019:

Perkara Perdata Gugatan & Gugatan Sederhana							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	2	2	2	100%	100%	100%
2019	0	2	2	2	100%	100%	100%

Tabel III-7
Persentase Perkara Perdata Gugatan Tahun 2018 dan 2019

Dilihat dari jumlah perkara masuk antara tahun 2018 dan 2019 grafiknya terbilang mengalami statis Pada tahun 2019 target yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara perdata gugatan sama dengan 2018 yaitu sebesar 100 %. Jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2018 sebanyak 13 perkara dan perkara masuk tahun 2019 sebanyak 134 perkara yang terdiri dari perkara gugatan 40 perkara, total perkara yang harus diselesaikan sebanyak 57 perkara. Tahun 2019 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 44 perkara dengan sisa perkara gugatan yang belum di putus pada tahun 2019 sebanyak 13 perkara .

Berikut grafik perkara perdata pada tahun 2019



Grafik III-3
Capaian Indikator Perkara Perdata

- Perdata Permohonan

Di bawah ini tabel persentase perkara perdata permohonan tahun 2018 dan 2019:

Perkara Perdata Permohonan							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2018	3	90	93	93	100	100	100


2019	1	92	93	93	100	100	100
------	---	----	----	----	-----	-----	-----

Tabel III-8
Persentase Perkara Perdata Permohonan Tahun 2018 dan 2019

Dilihat dari jumlah perkara masuk antara tahun 2018 dan 2019 grafiknya terbilang tidak jauh berbeda secara signifikan, jumlah perkara masuk tahun 2019 hanya berbeda dari sisa perkara dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 target yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara perdata sebesar 100%. Tidak terdapat sisa perkara perdata permohonan tahun 2018 dan perkara masuk tahun 2019 sebanyak 92 perkara, jadi perkara yang harus diselesaikan sebanyak 93 perkara. Tahun 2019 semua perkara perdata permohonan dapat diselesaikan. Karena semua perkara dapat diselesaikan otomatis nilai realisasi yang didapat sebesar 100%.

Jadi capaian perkara perdata permohonan yang diselesaikan adalah nilai realisasi berbanding target lalu dikali 100% yaitu realisasi sebesar 100% berbanding target sebesar 100% lalu dikali 100% hasilnya 100%. Apabila dibandingkan capaian penyelesaian perkara perdata permohonan tahun 2018 sebesar 100%. maka sama besar capaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 100%, sehingga jika dilihat dari sisi jumlah perkara yang diselesaikan pastinya kinerja penanganan perkara perdata permohonan sudah sangat baik.

Berikut grafik indikator persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan.



Grafik III-4
Capaian Indikator Persentase Perkara Permohonan yang Diselesaikan

- Akumulasi Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Di bawah ini tabel Akumulasi persentase perkara perdata gugatan dan permohonan sisa tahun 2018 dan perkara tahun 2019 yang diselesaikan tepat waktu:

Perkara Perdata			
Jenis Perkara	Target	Realisasi	Capaian
Gugatan dan Gugatan Sederhana	90%		
Permohonan	100	100%	100%

Tabel III-9
Akumulasi Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019

2.2 Perkara Pidana

- Pidana Biasa

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana biasa tahun 2018 dan 2019:


Perkara Pidana Biasa							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2018	46	336	382	337	90%	88,22 %	98,02 %
2019	80	304	350	266	90%	77,2 %	85,78 %

Tabel III-10
Tabel Persentase Perkara Pidana Biasa Tahun 2018 dan 2019

Dilihat dari jumlah perkara masuk antara tahun 2018 dan 2019 grafiknya turun namun tidak signifikan dengan jumlah selisih sebanyak 32 perkara. Pada tahun 2019 target yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara pidana biasa sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 90 %. Sisa perkara pidana biasa tahun 2018 sebanyak 46 perkara dan perkara masuk tahun 2019 sebanyak 80 perkara, jadi perkara yang harus diselesaikan sebanyak 350 perkara. Tahun 2019 hampir semua perkara pidana biasa dapat diselesaikan sebanyak 350 perkara. dari 80 beban perkara sehingga dapat diselesaikan .

Persentase realisasi yang diselesaikan ialah perbandingan antara jumlah minutasi perkara dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan lalu dikali 100% yaitu 266 perkara berbanding dengan 80 perkara dikali 100% hasilnya 87,5 %.

Berikut grafik capaian indikator persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan :



Grafik III-5
Capaian Indikator Persentase Pidana Biasa yang Diselesaikan

- Pidana Singkat

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana cepat tahun 2018 dan 2019:

Perkara Pidana Singkat							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	0	0	100%	100%	100%
2019	0	0	0	0	100%	100%	100%

Persentase Perkara Pidana Cepat Tahun 2018 dan 2019

Sama dengan tahun 2018 target untuk penyelesaian perkara pidana singkat tahun 2019 sebesar 100%. Pada tahun 2019 jumlah perkara pidana singkat tidak ada perkara yang di menjadi beban diselesaikan pada Pengadilan Negeri Sangatta.

- Pidana Cepat

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana cepat tahun 2018 dan 2019:

Perkara Pidana Cepat							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	19	19	19	90%	100%	111.11%
2019	0	7	7	7	90%	100%	111.11%

Tabel III-11
Persentase Perkara Pidana Cepat Tahun 2018 dan 2019

Sama dengan tahun 2018 target untuk penyelesaian perkara pidana cepat tahun 2019 sebesar 100%. Pada tahun 2019 jumlah perkara pidana cepat dapat diselesaikan kurang lebih 3 hari langsung oleh hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut da pada hari pertama perkara tersebut dilimpah diregister ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sangatta.

- Pidana Lalu Lintas

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana cepat tahun 2018 dan 2019:

Perkara Pidana Lalu Lintas							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara a Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	8732	8732	8732	100	100	100
2019	0	11278	11278	11278	100	100	100

Persentase Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2018 dan 2019

Sama dengan tahun 2018 target untuk penyelesaian perkara pidana Lalu Lintas tahun 2019 sebesar 90%. Pada tahun 2019 jumlah perkara pidana lalu lintas yang harus diselesaikan hanya 11278 perkara dan dapat diselesaikan kurang lebih 3 hari langsung oleh hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut da pada hari pertama perkara tersebut dilimpah diregister ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sangatta.

- Pidana Anak

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana Anak tahun 2018 dan 2019 :

Perkara Pidana Biasa							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	12	12	12	90%	100%	111,11%
2019	1	15	16	16	90%	100%	111,11%

Tabel III-12
Persentase Perkara Pidana Anak Tahun 2018 dan 2019

Dilihat pada tabel III-13, capaian yang didapat untuk persentase penyelesaian perkara pidana anak tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 100%. Hanya saja jumlah perkara yang ditangani sedikit berbeda. Tahun 2019 jumlah perkara pidana anak yang harus diselesaikan mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yaitu sebanyak 4 perkara. Klasifikasi perkara pidana anak ini cukup bervariasi yaitu pencurian 3 perkara, perlindungan anak 2 perkara. Data ini dapat dijadikan bahan acuan untuk lebih memperbaiki perilaku anak oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga.

- Akumulasi Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Di bawah ini tabel Akumulasi persentase perkara pidana tahun 2018 dan perkara tahun 2019 yang diselesaikan tepat waktu:

Perkara Pidana			
Jenis Perkara	Target	Realisasi	Capaian
Biasa	90 %	77,2 %	85,78%
Singkat	90 %	100%	100%
Cepat	90 %	100%	111,11%
Lalu Lintas	100%	100%	100%
Anak	90 %	100%	111,11%
Jumlah/Rata-Rata			

Tabel III-13
Akumulasi Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019

c) Analisis Persentase penurunan sisa perkara

Indikator kinerja persentase sisa perkara tahun 2019 :

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.


- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara adapun rincian data perkara sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penurunan sisa perkara	40%	102.2%	99.34%	97.39%

Tabel III-14
Sisa Perkara Tahun 2019

Sisa perkara tahun 2018 adalah sebanyak 46 Perkara, perkara yang masuk ditahun 2019 sebanyak 304 perkara, jumlah beban perkara tahun 2019 sebanyak 350 perkara. Perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 270 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2019 sebanyak 80 perkara .

Berikut ini disajikan grafik penurunan sisa perkara tahun 2019 dan tahun 2018 :



Grafik III-6
Pengurangan Sisa Perkara Tahun 2018 dan 2019

d) Analisis Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator kinerja persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2019 untuk target, realisasi serta capaian dapat dilihat sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding	90%	99,6%	108,2%
• Kasasi	75%	99,7%	104,94%
• PK	65%	99,8%	105%

Tabel III-15
Tabel Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum pada tahun 2019 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Pekara tahun 2019				Capaian	
		Perdata	Pidana**	Jumlah	Perkara PN/PT/MA Yang Putus	Jml Perkara Yg Tidak mengajukan Upaya Hukum	
1	Putusan Perkara*	204	194	398	385		
	Bandi ng Kasasi	-	5	5	385	380	98.70%
	PK	2	1	3	385	382	99,22%
		-	-	-	385	385	100%

Tabel III-16
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

* Sisa Perkara 2018 yang di putus tahun 2019 dan perkara tahun 2019

e) Analisis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

1. Banding

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara (perdata dan pidana) yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang putus pada pengadilan tingkat pertama. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan target yang ditetapkan.

Dilihat pada tabel III-17 pada tahun 2019, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 341 Perkara dikali 100% dibagi 385 yaitu sebesar 98.70%, dan Capaian Persentase nya yaitu 98.70%, dikali 100% dibagi target 95% jadi capaiannya 104,17%. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat menerima putusan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta.

Sehingga Rata-Rata capaian tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara pidana dan perdata yaitu yaitu 104,17%.

2. Kasasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara (perdata dan pidana) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang ditetapkan.

Dilihat pada tabel III-17, pada tahun 2019, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 382 Perkara dikali 100% dibagi 385 yaitu sebesar 99,22%. Capaian Persentasenya yaitu 99,22% dikali 100% dibagi target 95% jadi capaiannya 104,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang dari setengah pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat menerima putusan banding dan

Sehingga capaian tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara pidana dan perdata yaitu 104,40%.

3. Peninjauan Kembali

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara (perdata dan pidana) yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang ditetapkan.

Dilihat pada tabel III-17, pada tahun 2019, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali sebesar 385 Perkara dikali 100% dibagi 385 yaitu sebesar 100%. Capaian Persentasenya yaitu 100% dikali 100% dibagi target 95% jadi capaiannya 105,26%. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang dari setengah pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat menerima putusan peninjauan kembali, putusan banding dan putusan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta.

Sehingga capaian tidak mengajukan upaya hukum untuk perkara pidana dan perdata yaitu 105,26%.

Di bawah ini Grafik perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Data di bawah merupakan Persentase Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim dari penjabaran diatas:



Grafik III-7
Perkara Yang Tidak Megajukan Upaya Hukum

f) Analisis Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi tahun 2019 yang ditargetkan 10% ternyata dapat terealisasi 0%, adapun rincian data perkara sebagai berikut :

REKAPITULASI DIVERSI PERKARA PIDANA ANAK		
NO	Uraian	Jumlah Perkara
1	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2019	5
2	Melalui Tahapan Diversi	1
3	Tidak Melalui Tahapan Diversi	4
4	Hasil Diversi Berhasil	0
5	Hasil Diversi Tidak Berhasil	1

Tabel III-17
Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Dari data diatas dapat diperoleh Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2019 sebesar 0% berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dan jumlah perkara pidana anak. Sehingga capaian di tahun 2019 sebesar 0%

Tidak jauh berbeda pada tahun 2018, pada tahun 2019 Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dari total 5 perkara pidana anak tidak ada perkara yang berhasil di diversi atau sebesar 0%.

Kurangnya Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Sangatta dikarenakan hanya perkara yang masuk dalam syarat perkara yang dapat di diversi berdasarkan ketuntuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut ini disajikan grafik Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi tahun 2019 dan tahun 2018:



Grafik III-8

Pencapaian Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan Secara Diversi Tahun 2018 dan 2019

g) Analisis Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Sangatta yang telah dilakukan pada Periode Desember 2019 diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Negeri dapat terealisasi 75.45% dari 72% yang ditargetkan sehingga capaian sebesar 104,79%

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut. Sebagai evaluasi hasil rekomendasi laporan Pengadilan Negeri Sangatta hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup biaya/tarif, Prodeo, dan Panduan Informasi.

2. SASARAN II :

“TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL “

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	20%	99%	495%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	25%	357%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel III-18

Pencapaian Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a) Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu


Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi seluruhnya atau 100%. Berikut data Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu.

No.	Uraian	Jumlah
1	Pemberitahuan Putusan Tepat Waktu	407
2	Putusan Tahun 2019	407

Tabel III-19
Pemberitahuan Putusan Tepat Waktu


b) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Sama seperti tahun 2018, pada tahun 2019 semua mediasi perkara gugatan yang masuk telah diselesaikan oleh hakim yang ditunjuk sebagai mediator. Jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 40 perkara gugatan.



Grafik III-9
Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi

Berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta perkara yang diselesaikan secara mediasi adalah 0 dari jumlah perkara perdata yang diterima sebanyak 48 perkara maka realisasinya didapat sebesar 0%. Pada indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan, persentase target yang ditetapkan sebesar 5 % dan realisasinya sebesar 0%. Nilai realisasi berasal dari semua mediasi yang diselesaikan Pengadilan Negeri Sangatta. Jadi hasil capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan sebesar 0%.



Grafik III-10

Indikator Kinerja Persentase Mediasi yang Diselesaikan

c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat terealisasi 93,33% dari 100% yang ditargetkan. Berikut data upaya hukum tahun 2019:

NO	Jenis Perkara	Perkara putus	Upaya Hukum Tahun 2019		
			Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
1	Pidana	193	9	9	-
2	Perdata	192	12	7	-
JUMLAH		385	21	16	-

Tabel III-20

Perkara Yang Diajukan Bading, Kasasi, PK

Dari sejumlah perkara yang mengajukan upaya hukum perkara kesemuanya tepat waktu, Sehingga capaian Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100%.

3. SASARAN III :

“Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan “

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Sangatta berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Tabel III-21
Pencapaian Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan selain prodeo dan posbakum, layanan hukum lainnya berupa zetting plaats yaitu perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, namun sejak Pengadilan Negeri Sangatta dibentuk tidak memiliki zetting plaats dan wilayah yuridiksinya masih bisa dijangkau masyarakat, sehingga indikator ini tidak disertakan dalam IKU.

Berikut penjelasan atas realisasi dan capaian Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan berdasarkan masing –masing Indikator kinerja:

a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Sangatta dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu, untuk Perkara Prodeo tidak terdapat perkara yang mengajukan di Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2019.

b) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2019 dapat mencapai target, karena dari hasil laporan lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Sangatta telah memberi

Pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Tabel III-22

Tabel Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

Bulan	Jml Pencari Keadilan Gol tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu	Capaian
Januari	1	1	
Februari	8	8	
Maret	11	11	
April	7	7	
Mei	12	12	
Juni	3	3	
Juli	20	20	
Agustus	20	20	
September	22	22	
Oktober	23	23	
Nopember	5	5	
Desember	2	2	
Jumlah	134	134	

Tabel III-23

Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	keterangan
1	Memberi Informasi	-	
2	Konsultasi	107	
3	Nasehat Hukum	-	
4	Membantu Pembuatan Dokumen Hukum	27	
5	Memberikan Referensi mengenai Pengacara yang akan mendampingi di Persidangan	-	

	JUMLAH	134	
--	---------------	-----	--

Tabel III-24

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Selanjutnya diharapkan tahun berikutnya Pengadilan Negeri Sangatta lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi mengenai Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pencari Keadilan Golongan Tertentu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

4. SASARAN IV :

“MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN “

Capaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan memiliki indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Berikut tabel grafik sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	65%	85%	76.46%

Tabel III-25

Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2019 indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 65%.

Dalam kenyataannya jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti sebanyak 3 permohonan eksekusi dari jumlah permohonan eksekusi perkara perdata sebanyak 7 permohonan eksekusi, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta maka realisasinya didapat sebesar 42,85%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

pada tahun 2019 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 95,3%.

Berikut ini grafik persentase perbandingan permohonan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di eksekusi dan ditindaklanjuti.



Grafik III-11
Capaian Persentase Meningkatnya Kepatuhan Atas Putusan Pengadilan

5. SASARAN V :

“Meningkatnya Kualitas Pengawasan “

Terhadap setiap orang yang menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim, Panitera, Jurusita, dan Pegawai ASN Mahkamah Agung RI, pada tanggal 29 September 2018 Mahkamah Agung (MA) resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) atau lazim disebut whistleblowing system. Sistem ini wujud implementasi Peraturan MA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya. Perma ini merupakan penyempurnaan SK KMA No. 076 Tahun 2009 juncto SK KMA No. 216 Tahun 2011. Namun ada perbedaannya. “Perma No. 9 Tahun 2016 memperluas definisi pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

Setiap orang Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui www.siwmas.mahkamahagung.go.id. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS MA ini adanya keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses penanganan pengaduan berbasis

teknologi informasi, Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadakan dugaan pelanggaran aparat peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun smartphone.

6. SASARAN VI :

“Meningkatnya dukungan layanan manajemen “

Pada Tahun 2019 Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Sebesar 98,96 dari 90% yang ditargetkan.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
Meningkatnya dukungan layanan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	90 %	98,96%	109,95 %

Tabel III-26
Pencapaian Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen

- a) Realisasi Anggaran DIPA 01 per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.618.367.356,00 (Tiga miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 98.96 % dari pagu anggaran, dengan rincian:
- Belanja Pegawai : Rp2.756.184.941,00 (99.09 %)
 - Belanja Barang : Rp759.882.415,00 (98,43 %)
 - Belanja Modal : Rp38.500.000,00 (98,57 %)
- b) Realisasi anggaran DIPA 03 yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp107.385.200,00 (Seratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah). Total belanja *barang* yang telah terealisasi tahun anggaran 2019, telah terserap 99,82%, dari Pagu Anggaran.

7. SASARAN VII :

“Meningkatnya Dukungan Di Bidang Sarana Dan Prasarana “

Indikator meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana yaitu persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar. Sampai dengan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sangatta terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala. Realisasi pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar lebih kurang 90% karena beberapa fasilitas ruangan masih digabung dengan fasilitas lain dan fasilitas perangkat computer dan printer yang belum sesuai dengan jumlah pegawai.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana	Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	90 %	80%	90%

Tabel III-27
Pencapaian Meningkatnya Dukungan Di Bidang Sarana Dan Prasarana

Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Wakil Panitera	1	
7	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
8	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
9	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
10	Ruang Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1	
11	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	
12	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi , dan Tata Laksana	1	
13	Ruang Sidang	3	
14	Ruang Mediasi dan Diversi	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Ruang Arsip	2	
17	Ruang Server	1	

18	Ruang Posyankum,Bapas,Peksos	1	
19	Ruang Laktasi dan kesehatan	1	
20	Ruang Jaksa	1	
21	Ruang Tahanan	3	
22	Ruang Tamu Terbuka	1	
23	Ruang Kamar Mandi Umum	4	
24	Ruang Barang Bukti	1	
25	Ruang Gudang	1	

Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓			
3	Rumah Dinas Hakim	6	✓			
4	Rumah Dinas Panitera	1	✓			
5	Rumah Dinas Sekretaris	0				Sekretaris belum memiliki rumah dinas

Tabel III-28
Sarana dan Prasanana Fasilitas Gedung

Sedangkan untuk dukungan sarana Teknologi Informasi antara lain :

No	Sarana/Prasarana Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	PC Unit	20	4 unit dari MA (Pendukung e-court)
2	Laptop	17	3 unit pengadaan 2019
3	Printer	26	
4	AC	18	

5	Faximile	2	
6	Scaner	2	
7	Portabel Water Pump	1	
8	Station Wagon	3	
9	Sepeda Motor	9	
10	Mesin Ketik Manual Standar	6	
11	Lemari Kayu	24	
12	Rak Kayu	22	
13	Filling Kabinet Besi	8	
14	Filling Kabinet Kayu	3	
15	Buffet	8	
16	White Board	17	
17	Mesin Absensi	1	
18	Meja Kerja Kayu	33	
19	Kursi Besi Metal	204	
20	Kursi Kayu	35	
21	Sice	3	
22	Bangku Panjang Besi /Metal	21	
23	Meja Rapat	1	
24	Meja Komputer	11	
25	Meja Receptionist	1	
26	Jam Elektronik	17	
27	Mesin Pengisap Debu/Vacum Cleaner	1	
28	Mesin Potong Rumput	12	
29	AC Split	18	
30	Kipas Angin	8	
31	Tandon Air	4	
32	Tape Recorder	1	
33	Sound System	3	
34	Lambang Garuda Pancasila	3	
35	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
36	Tiang Bendera	2	
37	Dispenser	2	
38	Mimbar / Podium	1	
39	Lambang Instansi	1	

40	Handy Cam	1	
41	Pesawat Telephone	11	
42	Faximile	2	
42	Recevier St/ Uhf	1	
44	Local Area Network	1	
45	Server	2	1 unit dari MA (pendukung e-court)
46	Rak server	1	1 unit dari MA (pendukung e-court)
47	Kiosk Touchscreen	1	1 unit dari MA (pendukung e-court)
48	UPS PC.Unit	4	4 unit dari MA (pendukung e-court)
46	Router	1	
47	TV LED	2	
48	UPS	2	
49	CCTV	1	
50	Anti Virus	1	
51	Bangunan Gedung Permanen	3	
52	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	
54	Buku Lainnya	586	
53	Monogrfi	4	
55	Alat Music Moderen	1	

Tabel III-29
Sarana Dan Prasarana Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

No	Uraian	Tahun Perolehan	Baik	Kondisi		Keterangan
				Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Kijang Inova	2011	✓			
2	Kijang Super	2004		✓		
3	Kijang Inova	2010	✓			

4	Fortune (Pinjam pakai dengan Pemkab Kutim sampai dengan Bulan Februari 2019)		✓			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Yamaha Jupiter	2008	✓			
2	Yamaha Jupiter	2008	✓			
3	Yamaha Scorvio	2008	✓			
4	Yamaha Jupiter MX	2005	✓			
5	Yamaha Jupiter MX	2005	✓			
6	Yamaha Vega R	2004			✓	
7	Yamaha Vega R	2004			✓	
8	Yamaha Vega R	2004			✓	
9	Suzuki Smash (Pinjam pakai dengan Pemkab Kutim)	2004	✓			

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Sangatta menerima 2 buah DIPA untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, adapun Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. **DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)**

a) Pagu Tahun 2019 adalah sebesar DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI sebesar Rp3.656.344.000,00 (Tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan rincian:

- Belanja Pegawai :

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan. Jumlah belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp2.781.498.000,00 (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

- Belanja Barang :

Belanja barang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa habis pakai dalam kurun waktu satu anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan, perjalanan *dinas*, honorarium pengelola keuangan dan sebagainya. Jumlah anggaran belanja barang tahun 2019 sebesar Rp771.996.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Belanja Modal :

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2019 sebesar Rp38.500.000,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

b) Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.618.367.356,00(Tiga milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 98.96 % dari pagu anggaran, dengan rincian:

- Belanja Pegawai : Rp2.756.184.941,00 (99,09 %)
- Belanja Barang : Rp759.882.415,00 (98,43 %)
- Belanja Modal : Rp37.950.000,00 (98,57%)

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 pada DIPA(01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	2.781.498.000,00	2.756.184.941,00	99,09	25.313.059	0,91
Belanja Barang	771.996.000,00	759.882.415,00	98,43	12.113.585	1,57
Belanja Modal	38.500.000,00	37.950.000,00	98,57	550.000	1,43
Total					

Tabel III-30

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Berdasarkan Rincian Belanja Tahun 2019

a. Belanja Barang

Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri meliputi Belanja perjalanan biasa dan belanja bahan.

- **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja non operasioanal dalam DIPA tahun Anggaran 2019 sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang non operasional tahun anggaran 2019 terserap atau terealisasi sebesar Rp64.350.000,00(enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Total belanja barang non operasional yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2019 terserap sebesar 100 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	64.350.000	64.350.000	100
		Jumlah	64.350.000	64.350.000	100

Tabel III-31
Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun 2019

- **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja barang non operasional adalah Rp0,00 (nol rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang non operasional sebesar 0,% dari pagu belanja barang non operasional yang tersedia.

b. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Uang Makan dan Belanja Tunjangan Uang Kemahalan Hakim.

- **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.781.498.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2019, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp.2.756.184.941,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu) . Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2019 terserap sebesar 99,09 %, dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6

1	511111	Belanja Gaji Pokok	1.145.773.000	1.135.345.360	99.09
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji	19.000	20.259	1.259
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri	77.852.000	77.370.330	481.670
4	511122	Belanja Tunjangan Anak	21.873.000	21.861.282	99.95
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	35.210.000	35.210.000	100
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.008.980.000	1.007.780.000	99.88
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	119.649.000	119.183.830	99.61
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.764.000	55.328.880	99.22
9	511129	Belanja Tunjangan Uang Makan PNS	204.693.000	192.400.000	93.99
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13.135.000	13.135.000	100
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	98.550.000	98.550.000	100
		Jumlah	2.781.498.000	2.7.184.941	99.09 %

Tabel III-32
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019

- **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp25.313.059,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu lima puluh sembilan rupiah) total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 0,91% dari pagu belanja pegawai yang tersedia.

c. **Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

Belanja barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standard biaya dilakukan atas dasar TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Belanja). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

- **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp771.996.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun anggaran 2019, anggaran belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terserap atau terealisasi sebesar Rp759.882.415,00 (Tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah). Total belanja operasional dan pemeliharaan kantor yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2019 terserap sebesar 98,43 %, dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1	Beban pemeliharaan	82.199.000	82.192.500	99.99

	gedung dan bangunan			
2	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	26.880.000	26.874.000	99.98
3	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	139.589.000	139.586.386	99.99
4	Beban honor satuan kerja	36.612.000	36.600.000	99.97
5	Beban keperluan perkantoran	201.355.000	200.615.200	99.63
6	Beban barang operasional lainnya	18.159.000	18.157.150	99.99
7	Beban barang persediaan konsumsi	31.561.000	31.351.500	99.34
8	Beban keperluan perkantoran	99.350.000	91.823.668	92.42
9	Beban pengiriman surat dinas	16.371.000	14.528.500	88.75
10	Beban langganan telepon	2.500.000	1.913.441	76.54
11	Beban langganan listrik	75.260.000	74.280.130	98.70
12	Beban langganan air	11.500.000	11.326.940	98.52
13	Beban perjalanan dinas ke tingkat banding	30.660.000	30.648.000	99.96
Jumlah			759.882.415	

Tabel III-33

Realisasi Belanja Barang Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Tahun 2019

- **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barangoperasional dan pemeliharaan perkantoran adalah Rp12.113.585,00 (Dua belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar 1,57% dari total pagu yang tersedia.

d. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tugas pokok dan fungsi.

- **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)**

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2019, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp.38.500.000,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2019, terserap 98,43 dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Akun	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.500.000	37.950.000	98,57
		J U M L A H	38.500.000	37.950.000	98,57

Tabel III-34
Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

- **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 1,43 % dari total pagu yang tersedia.

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

a) Pagu dan realisasi Anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Barang	107.580.000	107.385.200	99,82

J U M L A H	107.580.000	107.385.200	99,82
--------------------	-------------	-------------	-------

Tabel III-35
Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2019

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang program peningkatan Manajemen Peradilan Umum, terkait masalah penyelesaian perkara. **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum tahun Anggaran 2019 sebesar Rp107.580.000 (Seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terkait dengan penyelesaian perkara.

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2019, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp107.385.200,00 (Seratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2019, telah terserap 99,82%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No.	Kegiatan	PaguAwal (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	5	6
1	Belanja Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	100%
2	Pendaftaran Berkas Perkara	7.896.000	7.896.000	100%
3	Penetapan Hari Sidang	1.500.000	1.500.000	100%
4	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	65.080.000	65.080.000	100%
5	Minutasi / Upaya Hukum	3.150.000	3.135.000	99.52%
6	Pengiriman petikan/ salinan putusan kepada JPU / terdakwa	1.350.000	1.300.000	96.30%
7	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	3.270.000	3.200.000	96.97%
8	Penanganan perkara banding dipengadilan tingkat pertama	734.000	685.200	97.89%
9	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	600.000	589.000	98.17%
J U M L A H			107.385.200	

Tabel III-36
Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

- **Sisa Pelaksanaan Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp194.800,00 (Seratus sembilan empat ribu delapan ratus rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang dari DIPA 03 sebesar 0,18 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Sangatta pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2019 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan, masalah /kendala serta pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut :

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

B. HAMBATAN / KENDALA

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Beberapa kendala yang ditemui di Pengadilan Negeri Sangatta yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sementara volume dan jenis pekerjaan semakin meningkat.

Dari segi penanganan perkara kendala yang sering ditemui di Pengadilan Negeri Sangatta diantaranya perkara yang masuk pada bulan Desember terkadang sangat banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

C. PEMECAHAN MASALAH

Setelah semua permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut Pengadilan Negeri Sangatta mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berusaha terus mengembangkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam beberapa pelatihan dan sosialisasi.
2. Dengan terbatasnya SDM, Pengadilan Negeri Sangatta tetap berusaha bekerja sama menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Memberikan arahan kepada pihak yang bertanggungjawab atas pentingnya waktu penyelesaian perkara.